PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/196 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI PUTRA PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa kelancaran pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Susunan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil melalui media Cetak dan Eletronik atau selebaran terkait seleksi bagi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, S3 Mahasiswa Umum, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tugas Akhir baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri Bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil.
b. menyusun tahapan jadwal seleksi sampai dengan penyaluran dana penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa.
c. melaksanakan Penyelesaian Administrasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa sesuai dengan kriteria dan Persyaratan yang telah ditetapkan.
d. melakukan visitasi ke kampus-kampus bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa untuk melakukan validasi data yang diterima oleh panitia seleksi dan verifikasi.
e. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan kriteria calon penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa dan menetapkan hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

KETIGA : Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Juli 2026
24 Shafar 1448 H.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/196/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	*2*	*3*
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Wakil Ketua I Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4.	Ketua Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7.	Ketua Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
8.	Ketua Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
9.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Sunardi, S.IP	Anggota (Penerima Berkas)
10.	Anggota Komisi Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
11.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
12.	Anggota Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
13.	Anggota Komisi Kajian dan Publikasi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota (Penerima Berkas)
14.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil /Ika Susanti, SE	Anggota (Penerima Berkas)
15.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Nuris Aprilliandie, S.Sos	Anggota (Penerima Berkas)
16.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Juli Susanto	Anggota (Penerima Berkas)
17.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Bos Ariantoni	Anggota (Penerima Berkas)
18.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Juwina	Anggota (Penerima Berkas)
19.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil / Salbiah Hutabarat	Anggota (Penerima Berkas)

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO